

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat saat sekarang ini dapat memicu persaingan yang semakin meningkat diantara pelaku bisnis. Berbagai macam usaha untuk meningkatkan pendapatan dan agar tetap bertahan dalam menghadapi persaingan tersebut terus dilakukan oleh para pengelola perusahaan. Salah satu kebijakan yang sering ditempuh oleh pihak perusahaan adalah dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh pihak ketiga yaitu akuntan publik.

Pendapat auditor (opini audit) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan audit yang merupakan informasi utama dari laporan audit. Opini audit tersebut dinyatakan dalam paragraf pendapat dalam laporan audit. Opini yang diberikan merupakan pernyataan kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (SPAP, 2001:411.2)

Pemeriksaan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menemukan kecurangan, walaupun dalam pelaksanaannya sangat memungkinkan ditemukannya kesalahan atau kecurangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia (Agoes, 2007).

Bagi BPK RI sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal, laporan keuangan yang berbasis standar akuntansi memberikan tantangan baru dalam peningkatan aspek pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Tantangan tersebut adalah kemampuan BPK RI dalam mengungkap dan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan melalui opini yang diberikannya. Opini yang diberikan oleh BPK RI atas laporan keuangan pemerintah merupakan indikator kinerja dan keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan, menjalankan tugas dan fungsinya secara benar, transparan dan akuntabel.

Bagi auditor BPK RI sebagai ujung tombak dilapangan, tuntutan, tantangan dan kewenangan yang besar terhadap BPK RI tersebut menjadi suatu tantangan yang sangat besar. Tantangan tersebut mengharuskan auditor untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi, independen, dan profesional. Seorang auditor dilarang untuk menerima suap atau imbalan dari auditee atau pihak yang sedang diperiksanya. Auditor BPK RI harus mengungkapkan apa yang ditemukannya dilapangan dengan sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Selain itu juga seorang auditor harus melaksanakan tugasnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Sehingga hasil yang dikeluarkan memang benar adanya tanpa adanya rekayasa.

Laporan keuangan daerah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BPK mengacu kepada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) merupakan standar yang ditetapkan dengan peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 yang menjadi pedoman oleh BPK dalam memeriksa laporan keuangan negara sehingga hasil pemeriksaan (laporan hasil audit) BPK dapat lebih tepat dan berkualitas yaitu memberikan nilai tambah yang positif bagi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia seluruhnya.

Pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada standar ini akan meningkatkan kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara obyektif. Apabila pemeriksa melaksanakan pemeriksaan dengan cara ini dan melaporkan hasilnya sesuai dengan SPKN maka hasil pemeriksaan tersebut akan dapat mendukung peningkatan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pengambilan keputusan Penyelenggara Negara (SPKN 2007).

Pada awal tahun 2009 terdapat kasus di Jakarta yaitu Auditor BPK Bagindo Quirinno ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima sejumlah uang dari kliennya untuk mengubah hasil auditnya yang ternyata berindikasi penyalahgunaan anggaran. Ini menyebabkan laporan audit dan opini yang dihasilkan tidak akurat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objektif karena informasi dalam laporan audit tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang terjadi. (nasionalkompas.com, 19-08-2015)

Kasus lain yang menyangkut tentang mengenai dalam ketepatan pemberian opini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi menahan dua pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara, Kamis 8 September 2011 malam ini. Mereka adalah Bahar, Ketua Tim Pemeriksa BPK di Manado dan Muhammad Munzir, Anggota Tim Pemeriksa. Keduanya disangka melanggar pasal 12 huruf a dan atau pasal 5 ayat (2) dan atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan, dari hasil penyidikan ditemukan bahwa di saat keduanya melakukan pemeriksaan laporan Keuangan Tomohon pada 2007, tersangka menerima hadiah dari walikota nonaktif sebesar Rp 600 juta. "Pemberian tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan opini hasil pemeriksaan laporan keuangan yang lebih baik dari Tidak Memberikan Pendapat (TPM-disclaimer) menjadi Wajar dengan Pengecualian (WDP)" kata Johan. (tribunnews.com, 19-08-2015).

Berdasarkan dari berbagai bentuk fakta yang telah ditemukan dalam masalah ini, banyak menunjukkan bahwa telah terjadi suatu penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di daerah. Maka yang menjadi suatu pertanyaan adalah “bagaimanakah peranan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selaku badan pemeriksa eksternal dalam mengawasi suatu tindakan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan disuatu daerah?”, apakah yang menjadi penyebab suatu lembaga pengawasan ini masih belum mampu melaksanakan fungsinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan baik dalam menekankan dan mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dalam pengelolaan APBD. Padahal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga Negara Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Pasal 23 ayat 5 UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan yang peraturannya ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam era sekarang ini, BPK telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No. VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksaan Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksaan eksternal negara dan perannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan professional. Untuk menunjang tugasnya BPK RI didukung dengan seperangkat undang-undang dibidang Keuangan Negara, yaitu : UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. (www.bpk.go.id).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam Penelitian yang dilakukan Kautsarrahmelia (2013) variabel pengetahuan akuntansi dan auditing memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ketepatan pemberian opini audit. Dalam Kode Etik Akuntan Publik disebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan obyektifitas. Penelitian yang dilakukan Mayangsari (2000) menunjukkan bahwa profesi akuntan publik sangat sensitive terhadap permasalahan independensi. Hasil penelitian Mayangsari (2000) bahwa keahlian dan independensi berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan pemberian opini auditor.

Pengalaman audit ditunjukkan dengan jam terbang auditor dalam melakukan prosedur audit terkait dengan pemberian opini atas laporan auditnya. Pengalaman seorang auditor juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi skeptisisme profesional auditor karena auditor yang lebih berpengalaman dapat mendeteksi adanya kecurangan-kecurangan pada laporan keuangan seperti siklus persediaan dan pergudangan, hal ini disebabkan karena auditor berpengalaman lebih skeptis dibandingkan dengan auditor yang tidak berpengalaman (Ansah,2002). Pengalaman yang dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Semakin tinggi pengalaman yang dimiliki oleh auditor maka semakin tinggi pula skeptisisme profesional auditornya (Gusti dan Ali, 2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor lain yang mempengaruhi opini audit adalah profesionalisme. Surya dan Alwani (2007), ada dua tanggung jawab yang harus dipikul oleh akuntan publik dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya. Yaitu yang pertama, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil pekerjaannya. Informasi yang diperoleh akuntan publik selama ia melakukan pekerjaannya tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga, kecuali atas izin kliennya. Namun jika hukum atau negara menghendaki akuntan publik untuk mengungkapkan informasi yang diperolehnya selama melakukan penugasannya, akuntan publik berkewajiban untuk mengungkapkan informasi tersebut tanpa harus mendapatkan persetujuan dari kliennya. Tanggung jawab yang kedua yaitu menjaga mutu profesionalnya. Setiap akuntan publik harus bisa mempertanggungjawabkan mutu pekerjaan atau pekerjaan lain pada saat yang bersamaan, yang bisa menyebabkan penyimpangan obyektivitas atau ketidakkonsistenan dalam pekerjaannya.

Profesionalisme juga menjadi syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang auditor eksternal. Sebab dengan profesionalismenya yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas, auditor eksternal harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern. Menurut Hall (1968) dalam Wahyudi dan Mardiyah (2006) gambaran tentang profesionalisme tercamin dalam lima hal yaitu: pengabdian pada profesi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan rekan profesi.

Webster's Ninth New Collegiate Dictionary (1983) yang dikutip dalam Desyanti dan Ratnadi (2006) mendefinisikan keahlian merupakan keterampilan dari seorang ahli. Ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subjek tertentu yang diperoleh dari pelatihan atau pengalaman. Hayes Roth dkk (1983) dalam Desyanti dan Ratnadi (2006) mendefinisikan keahlian sebagai keberadaan dari pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah-masalah yang timbul dalam lingkungan tersebut, dan keterampilan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Keahlian auditor tentang audit akan semakin berkembang dengan bertambahnya pengalaman bekerja. Pengalaman kerja akan meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kompleksitas kerja. Menurut pendapat Tubbs (1992) dalam Noviyani dan Bandi (2002) jika seorang auditor berpengalaman, maka (1) auditor menjadi sadar terhadap lebih banyak kekeliruan, (2) auditor memiliki salah pengertian yang lebih sedikit tentang kekeliruan, (3) auditor menjadi sadar mengenai kekeliruan yang tidak lazim, dan (4) hal-hal yang terkait dengan penyebab kekeliruan departemen tempat terjadinya kekeliruan dan pelanggaran serta tujuan pengendalian internal menjadi relatif lebih menonjol.

Komponen keahlian berdasarkan model yang dikembangkan oleh Abdol Mohammadi dkk (1992) dalam Desyanti dan Ratnadi (2006) dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dibagi menjadi (1) komponen pengetahuan (*knowledge component*) yang meliputi komponen seperti pengetahuan terhadap fakta-fakta, prosedur, dan pengalaman; (2) ciri-ciri psikologis (*psychological traits*) yang ditujukan dalam komunikasi, kepercayaan, kreativitas, dan kemampuan bekerja dengan orang lain; (3) kemampuan berpikir untuk mengakumulasi dan mengolah informasi; (4) strategi penentuan keputusan, baik formal maupun informal; dan (5) analisis tugas yang dipengaruhi oleh pengalaman audit yang mempunyai pengaruh terhadap penentuan keputusan.

Auditor harus senantiasa menggunakan skeptisme profesionalnya dalam mengumpulkan bukti audit. Sehingga tujuan auditor untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup dan memberikan basis yang memadai dalam merumuskan pendapat dapat tercapai dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh SEC (*Securities and Exchange Commissions*) menemukan bahwa urutan ketiga dari penyebab kegagalan audit adalah tingkat skeptisme profesional yang kurang memadai. 40 kasus audit yang diteliti SEC, 24 kasus (60%) diantaranya terjadi karena auditor tidak menerapkan tingkat skeptisme profesional yang memadai. Skeptisme berasal dari kata skeptis yang berarti kurang percaya atau ragu-ragu (KBBI, 2005). Skeptisme profesional auditor adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara skeptis terhadap bukti audit (Gusti dan Ali, 2008). Seorang auditor yang skeptis tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, tetapi akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



konfirmasi mengenai objek yang dipermasalahkan. Skeptisme profesional auditor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain independensi, keahlian, pengalaman, situasi audit yang dihadapi dan etika.

Audit atas laporan keuangan berdasarkan atas standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisisme profesional (SPAP, 2012). Skeptisme profesional akan terasah oleh auditor dalam pengalamannya melaksanakan tugas audit dan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung atau membuktikan asersi manajemen. Sikap skeptis dari auditor ini diharapkan dapat mencerminkan keahlian profesional dari seorang auditor. Selanjutnya keahlian profesional auditor diharapkan akan mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh auditor, sehingga secara tidak langsung skeptisisme profesional auditor ini akan mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh akuntan publik. Selain itu, dengan sikap skeptisisme profesional auditor ini, auditor diharapkan dapat melaksanakan tugasnya sesuai standar yang telah ditetapkan, menjunjung tinggi kaidah dan norma agar kualitas audit dan citra profesi auditor tetap terjaga. Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, auditor mungkin menghadapi tekanan dan atau konflik dari manajemen entitas yang diperiksa, berbagai tingkat jabatan pemerintah, dan pihak lainnya yang dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi auditor. Dalam menghadapi tekanan atau konflik tersebut, auditor harus profesional, objektif, berdasarkan fakta, dan tidak berpihak. Auditor harus bersikap jujur dan terbuka kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

entitas yang diperiksa dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaannya dengan tetap memperhatikan batasan kerahasiaan yang dimuat dalam ketentuan perundang-undangan. (BPK RI,2009)

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan beberapa variabel yang berbeda dari penelitian terdahulu. Penulis mengharapkan penelitian ini akan dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit. Untuk itu penulis akan memberikan judul penelitian: ***Pengaruh Independensi, Pengalaman, Profesionalisme, Keahlian, dan Skeptisme Profesional terhadap Ketepatan Pemberian Opini Auditor.***

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dilihat indentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah variabel independensi memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau?
2. Apakah variabel pengalaman memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah variabel profesionalisme memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau?
4. Apakah variabel keahlian memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau?
5. Apakah variabel skeptisme profesional auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau?
6. Apakah variabel independensi, pengalaman, profesionalisme, keahlian dan skeptisme profesional auditor memiliki pengaruh secara simultan terhadap ketepatan pemberian opini auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa secara empiris pengaruh independensi terhadap ketepatan pemberian opini auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa secara empiris pengaruh pengalaman terhadap ketepatan pemberian opini auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa secara empiris pengaruh profesionalisme terhadap ketepatan pemberian opini auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa secara empiris pengaruh keahlian terhadap ketepatan pemberian opini auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
5. Untuk mengetahui dan menganalisa secara empiris pengaruh skeptisme profesional auditor terhadap ketepatan pemberian opini auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
6. Untuk mengetahui dan menganalisa secara empiris bahwa independensi, Pengalaman, Profesionalisme, Keahlian, dan Skeptisme Profesional auditor terhadap ketepatan pemberian opini auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penyusunan laporan penelitian bagi peneliti adalah :

1. Untuk mengembangkan dan melatih daya pikir penulis terutama dalam karya ilmiah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebagai bahan masukan dan penambahan pengetahuan bagi diri penulis sendiri.

A. Kontribusi Teoritis

1. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan sebagai literatur penambah ilmu pengetahuan.
2. Penelitian berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian tentang topik ketepatan pemberian opini auditor.

B. Kontribusi Praktis

1. Bagi auditor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, di harapkan dengan adanya penelitian ini, auditor pemerintahan di Pekanbaru dapat memberikan motivasi dan koreksi dalam peningkatan kerja serta agar dapat memacu semangat untuk berusaha memperoleh hasil pemberian ketepatan opini yang berkualitas agar bermanfaat untuk mengembangkan daerah khususnya di Pekanbaru.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Terdiri dari teori-teori dan penelitian terdahulu sebagai acuan dasar teori dan analisis bagi penelitian ini. Bab ini juga menggambarkan kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi metode penelitian, yang terdiri dari desain penelitian, populasi dan penentuan sampel, operasional variabel, lokasi dan waktu penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bagian pembahasan, yang berisi tentang pengujian atas hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

BAB V : KESIMPULAN

Terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.